

**KOORDNASI SATUAN INTELKAM DAN TIM PRABU DALAM  
PENANGANAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES BANDUNG**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir  
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

**Dsusun Oleh :**

**DIPA GALIH MULYANA PUTRA**

**NPM : 41153040180027**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2021**

**KOORDINASI SATUAN INTELKAM DAN TIM PRABU  
DALAM PENANGANAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI  
WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana

Disusun Oleh :

**DIPA GALIH MULYANA PUTRA**

**NPM : 41153040180027**

Menyetujui

Bandung, Oktober 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**AKBP (Purn) Dr. RUSMAN, SH., MH**

**YUSEF WANDY, Drs., M.Si**

**NIK 29291**

Mengesahkan,

Mengetahui

**Dekan FISIP**

**Ketua Prodi D-III Kepolisian**

**Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si**

**NIK 20389**

**Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si**

**NIK 87012**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan disini :

Nama : DIPA GALIH MULYANA PUTRA

NPM : 41153040180027

Judul Tugas Akhir :

### **KOORDINASI SATUAN INTELKAM DAN TIM PRABU DALAM PENANGANAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, Adapun kutipan kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan

**DIPA GALIH MULYANA PUTRA**  
**41153040180027**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the coordination between the Intelligence and Security Unit and the Prabu Team in preventing and dealing with illegal motorcycle racing in the city of Bandung, because illegal motorcycle racing is very disturbing for the people in the city of Bandung and causes many criminal acts..*

*The research method used in this research is descriptive analysis method by collecting data in accordance with the actual data obtained through primary and secondary data, and data collection techniques by means of observation and interviews conducted at the Intelligence Unit and the Prabu Polrestabes Team in Bandung.*

*Based on the results of the research and interviews conducted, it was found that the coordination relationship between the Sat Intelkam and the Prabu Team in preventing and handling cases of illegal motorcycle racing in the city of Bandung was very good and errors rarely occurred between the two, because the Intelkam Unit itself was able to read patterns from the racers before doing wild motorcycle racing in the Bandung City Area. If the Intelkam Unit has received information about illegal motorcycle racing, it will immediately notify the Prabu Team to disband the illegal motorcycle racing. There are also obstacles that are obtained, such as people who choose to post events on social media rather than reporting incidents to the authorities, but this does not reduce the performance of both of them and can still run normally.*

*Keywords: Coordination, Wild Motorcycle Racing, Intelkam Unit and Prabu Team*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu dalam mencegah dan menanggapi aksi balap motor liar di Kota Bandung, karena balap motor liar sangat meresahkan bagi masyarakat di Kota Bandung dan banyak menimbulkan Tindak Pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan cara pengumpulan data – data sesuai dengan yang sebenarnya yang diperoleh melalui data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan di Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa hubungan koordinasi Sat Intelkam dan Tim Prabu dalam mencegah dan menanggapi kasus balap motor liar di Kota Bandung sangatlah baik dan jarang sekali terjadi kesalahan antara kedua nya, karna Satuan Intelkam sendiri sudah bisa membaca pola dari para pembalap sebelum melakukan balap motor liar di Wilayah Kota Bandung. Jika Satuan Intelkam sudah mendapatkan informasi mengenai balap motor liar maka akan langsung di beri tahukan kepada Tim Prabu untuk dilakukannya pembubaran terhadap balap motor liar tersebut. Ada pun kendala yang di dapatkan yaitu seperti masyarakat yang memilih memposting kejadian di sosial media dibandingkan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib, tetpi hal tersebut tidak banyak mengurani kinerja dari kedua nya dan masih bisa berjalann secara normal.

Kata kunci : Koordinasi, Balap Motor Liar, Satuan Intelkam dan Tim Prabu

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir dalam Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana yang berjudul **“KOORDINASI SATUAN INTELKAM DAN TIM PRABU DALAM PENANGANAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG.”**

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas akhir ini jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung

3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., Msi selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
7. Bapak Dedi Rahmat, S.Ip., M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
8. Bapak AKBP (Purn) Dr. Rusman, SH., MH. Selaku Pembimbing Utama yang selalu meluangka waktunya untuk membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Instansi Polrestabes Bandung khususnya seluruh jajaran Satuan Intelkam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.

10. Ipda Subana yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Iptu E. Kasmari selaku Kanit Satuan Intelkam yang telah bersedia untuk penulis melakukan Observasi dan Wawancara di Unit 6 Intelijen
12. Bripka Cokro Susanto selaku Anggota Satuan Intelkam yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teristimewa Bapak Yayan Mulyana dan Ibu Lia Yuliatwati selaku Kedua Orang tua, kepada keluarga besar saya beserta Adik tersayang Fadhil Azzahran Mulyana Putra yang telah memberikan doa dan dukungan, baik moril, materil, semangat, dan motivasi baik kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
14. Rekan – rekan seperjuangan Warma Jaya, Fahmi Abdul, Kevin Java, Taufik Fadlilah, Aqil Fauzan, Fajar Farhan, Raihan Noor, Abdul Rozak (Squad DRG) selaku Sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.
15. Raihan Meisani Haura yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.
16. Orang Tua Fajar Farhan telah memberikan tempat dan memberi doa serta dukungan kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.



17. Rekan Rekan Mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
18. Rekan – rekan Komunitas Gladiator yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya Tugas Akhir ini.
19. Rekan – rekan JNT Express yang sudah memberikan informasi tentang Balap Motor Liar di Kota Bandung dan memberikan dukungan serta Doa kepada penulis

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya, mudah mudahan Allah SWT Membalas segala kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis. Aamiin Ya Rabbal Allamiin.

Bandung,        September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Maksud Penelitian.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4.1 Aspek Teoritis.....	12
1.4.2 Aspek Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hubungan Kerja .....	13
2,1,1 Pengertian Menurut Para Ahli .....	14
2.2 Koordinasi .....	16
2.2.1 Pengertian Koordinasi .....	16
2.2.2 Pengertian Koodinasi Berdasarkan Para Ahli .....	17
2.2.3 Jenis - Jenis Koordinasi.....	19
2.2.4 Manfaat dan Tujuan Koordinasi.....	20

2.2.5 Ruang Lingkup Koordinasi.....	22
2.3 Intelijen.....	24
2.3.1 Pengertian Intelijen .....	24
2.3.2 Peran Intelijen .....	29
2.3.3 Fungsi Intelijen .....	30
2.3.4 Penyelenggaraan Produk Intelijen.....	31
2.3.5 Prinsip – Prinsip Penggalangan Intelijen.....	31
2.3.6 Tujuan Penggalangan Intelijen.....	32
2.3.7 Pelaksanaan Penggalangan Intelijen.....	33
2.4 Tim Prabu .....	33
2.5 Balap Liar.....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	51
3.2 Desain Penelitian .....	51
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian .....	51
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.2.3 Sumber Data Penelitian.....	53
3.3 Lokasi dan Waktu penelitian .....	54
3.3.1 Lokasi Penelitian .....	54
3.3.2 Waktu Penelitian .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam Penanganan aksi Balap Motor di Kota Bandung....	57
4.1.1 Tugas Pokok Sat Intelkam Polrestabes Bandung... ..	59
4.1.2 Visi Dan Misi Sat Intelkam Polrestabes.....	60
4.1.3 Fungsi Intelkam Polri.....	61
4.1.4 Penyelenggaraan Produk Intelijen.....	62
4.1.5.Prinsip Prinsip Penggalangan Intelijen.....	62

4.1.6. Tujuan Penggalangan Intelejen.....	63
4.1.7. Pelaksanaan Penggalangan Intelijen.....	64
4.1.8 Struktural Sat Intelkam.....	65
4.1.9 Deteksi Dini.....	65
4.1.10 Fungsi dan Cara/Teknik Deteksi Dini.....	66
4.1.11 Job Discription Sat Intelkam Polrestabes Bandung.....	68
4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Sat Intelkam Dan Tim Prabu Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Kasus Balap Motor Liar Di Kota Bandung.....	69
4.2.1 Faktor Pendukung.....	69
4.2.2 Faktor Penghambat.....	70
4.3 Upaya Yang Dilakukan Sat Intelkam Dan Tim Prabu Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Kasus Balap Motor Liar Di Kota Bandung .....	72
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Waktu Penelitian .....</b>	<b>56</b>
---------------------------------------	-----------

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung .....</b>	<b>55</b>
<b>Gambar 2 Struktural Sat Intelkam Polrestabes Bandung .....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan sistem peringatan dini (*early warning system*). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah: (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) Melindungi informasi rahasia, dan (6) Melakukan operasi kontra-intelijen<sup>1</sup>.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku

---

<sup>1</sup> (ISDPS: 2008)

juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri<sup>3</sup>.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian., tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat

---

<sup>2</sup> Menurut Kunarto Buku Intelijen Polri (1999: 48)

<sup>3</sup> (Pusdik Intelkam, 2008)



kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas; (2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya; (3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri; (4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, mengemukakan empat peran yang diemban oleh Intelkam yaitu: (1) Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang

tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri; (2) Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/ gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri; (3) Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan<sup>4</sup>.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Th. 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik

---

<sup>4</sup> Menurut Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, 2001, "Intelejen" teori, aplikasi dan modernisasi

sebagai bagian dari kegiatan satuansatuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

Peranan Intelijen sebagai mata dan telinga bagi organisasi dan pimpinan semakin dibutuhkan dari waktu ke waktu terutama dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Di daerah Jawa Barat peran intelijen sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu kasus dari yang ringan sampai yang berat, khususnya di Kota Bandung banyak sekali kasus yang sangat membutuhkan peran intelijen karena di Kota Bandung sangat rawan dengan tindak pidana dari yang ringan

sampai yang berat. Dalam peran nya tim intelkam polrestabes bandung selalu berkoordinasi dengan satuan lainnya seperti sabhara, reskrim, lantas dan bhabinkamtibnas untuk meneruskan informasi yang mereka dapatkan selama penyelidikan.

Dalam hubungan koordinasi intelkam dengan satuan yang lainnya ada satu hubungan yang sangat menarik untuk di ketahui yaitu hubungan koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu kota bandung, karna hubungan ini mungkin belum banyak di ketahui oleh orang banyak karna jika dilihat hubungan keduanya sangat lah baik dalam menanganinya sebuah kasus yang berkaitan dengan mereka contoh nya balap motor liar yang sering terjadi di kota bandung.

Tim Prabu merupakan tim khusus di Polrestabes bandung yang personilnya merupakan personil pilihan karna di dalam keanggotaannya mencakup dari beberapa satuan yang ada di polrestabes bandung, Tim Prabu di buat khusus oleh polrestabes bandung untuk melakukan patrol pada malam hari untuk pengamanan di daerah sekitaran kota bandung yang rawan dengan tindak criminal tapi lama kelamaan dengan aksi aksi Tim Prabu yang selalu memuaskan masyarakat di kota bandung mereka menjadi bersiaga 24 jam penuh.

Awal nya Tim Prabu ini hanya bentukan khusus darurat yang di buat oleh polrestabes bandung, tapi lama kelamaan Tim Prabu ini menjadi andalan

dari polrestabes bandung dan di sangat di dukung oleh pemerintah kota bandung yaitu bapak Ridwan Kamil karna beliau melihat kinerja dari Tim Prabu yang sangat apik dalam menyikapi sebuah kasus di kota bandung. Bahkan Tim Prabu sendiri sudah memiliki banyak 'fans' di kota bandung karna kinerja nya, dengan berbekal keahlian dari gabungan kesatuan membuat Tim Prabu menjadi di segani oleh masyarakat.

Hubungan Satuan Intelkam dan Tim Prabu merupakan hubungan kerja yang sangat erat dan apik karna dalam beberapa kasus yang ada kedua nya selalu berhasil dalam menjalankan tugas, setelah intelkam mendapatkan informasi dan kasus nya berhungan dengan Tim Prabu, Satuan Intelkam langsung memberikan data kepada Tim Prabu untuk langsung dilakukan pemantauan di lapangan karna Tim Prabu bukan tim penindak dan hanya tim pengamanan, jadi jika ada tindak pidana di suatu daerah di kota bandung biasa nya mereka menangkap dan menyerahkan langssung ke polsek terdekat untuk di tindak lanjuti.

Banyak kasus yang biasa di tanganni oleh keduanya contoh nya kasus kenakalan remaja yang selalu meresahkan warga dan kasus yang sering terjadi yaitu kasus balap motor liar di kota bandung, kejadian ini sudah menjadi hal yang sering terjadi di setiap malam di kota bandung karna kenakalan remaja tidak bisa di hindari dan harus di beri bimbingan khusus. Tapi sebelum di cari tahu penyebab nya oleh tim intelkam biasa nya bhabin kamtibnas sudah

memberi penyuluhan kepada setiap geng motor yang ada di kota Bandung, karna biasanya yang melakukan balap liar itu merupakan anggota daripada para geng motor tersebut. Jika tidak bisa di lerai maka tim Satuan Intelkam turun tangan langsung untuk memantau di sekitar lokasi yang sering di pakai untuk balap liar.

Jalan jalan yang sering di gunakan balap motor liar oleh para remaja yaitu JL.Badan Keamanan Rakyat (BKR) , depan masjid Pusdai, JL. Taman Sari , JL. Dago , Komplek Batununggal dll nya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian kota Bandung untuk mencegah terjadinya balap motor liar tersebut, upaya patrol sudah sering dilakukan oleh pihak Kepolisian tapi selalu saja mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan aksi balap motor liar di malam hari, padahal balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan

bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Balap liar juga bisa menyebabkan perkelahian antar genk motor dan bisa mengakibatkan banyak korban juga yang terlibat perkelahian.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada hari sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut. Karna dalam balap

motor liar pun bisa menjadi banyak tindakan criminal yang sangat berbahaya seperti pengedaran narkoba lalu pembunuhan, perkelahian dan menyebabkan kerugian pengguna jalan yang lainnya.

Dengan maraknya kasus balap motor liar yang terjadi menjadi pertanyaan besar untuk penanganan kasus tersebut, maka penulis akan membuat sebuah karya ilmiah berupa Tugas Akhir yang membahas tentang hubungan Satuan Intelkam dengan Tim Prabu dalam menanganinya kasus balap motor liar tersebut dengan judul :

**“KOORDINASI SATUAN INTELKAM DAN TIM PRABU  
DALAM PENANGANAN AKSI BALAP MOTOR LIAR DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka peneliti membahas persoalan masalah yang menyangkut dengan Hubungan Koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu dalam pencegahan dan penanganan aksi balap motor liar di wilayah hukum Polrestabes Bandung aadalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan aksi balap motor liar di Kota Bandung?



2. Apa Faktor yang mempengaruhi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan aksi balap motor liar di Kota Bandung
3. Upaya Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan aksi balap motor liar di Kota Bandung

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kinerja dan koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan aksi balap liar di Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang di ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk menganalisa maupun mendeskripsikan Koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung Terhadap Penanganan Balap Motor Liar Yang Tergabung Dalam Tim Prabu di Kota Bandung.

2. Agar dapat mengetahui adanya faktor pendukung dan penghambat yang di alami Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus balap motor liar di Kota Bandung.
3. Untuk dapat mengetahui upaya apa saja yang di lakukan oleh Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus balap motor liar di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan peneliti adalah, sebagai berikut :

##### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang pengembangan ilmu khususnya bagi fungsi kepolisian dan juga bagi mahasiswa D – III Kepolisian pada umumnya.

##### **1.4.2 Aspek Praktis**

1. Agar diharapkan menjadi informasi dan juga referensi bagi semua pihak mengenai dampak negatif adanya balap motor liar dia Kota Bandung.
2. Agar dapat menyampaikan pada pembaca bahwa umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam mencegah kasus balap motor liar di Kota Bandung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hubungan Kerja**

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha dan pekerja/buruh mengenai suatu pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan kedudukan dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pengertian Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut Iman Soepomo dalam bukunya Sendjun H. Manulang menyebutkan bahwa, pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 49.

Jadi, dapat diketahui bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hukum yang lahir atau ada setelah adanya perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

### **2.1.1 Pengertian Menurut Para Ahli**

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi

---

<sup>6</sup> Sawitri Dian Kusuma, "Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat", Jurnal Studi Hukum, (Purwokerto: 2012), hal. 29.

kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Selanjutnya Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

- a. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja)
- b. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut)
- c. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah)
- d. Berakhirnya Hubungan Kerja
- e. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html> diakses pada 10 Agustus 2021

## **2.2 Koordinasi**

### **2.2.1 Pengertian Koordinasi**

Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris, *Coordination* yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama.

Jadi jika dilihat berdasarkan asal katanya, maka pengertian koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan harmonis.

Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur.

Kita semua tentu paham bahwa sebuah organisasi memiliki berbagai departemen dan jumlah orang dengan latar belakang, pendapat, pandangan dan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam ilmu manajemen, berbagai perbedaan tersebut harus bisa diintegrasikan dengan koordinasi yang baik agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi secara bersama-sama.

George Robert Terry menjelaskan bahwa dalam proses koordinasi terdapat empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus mempunyai

perasaan untuk bisa saling bekerjasama. Kedua, memiliki semangat persaingan antar departemen agar setiap departemen bisa berlomba-lomba dalam melakukan yang terbaik. Ketiga, memiliki semangat tim agar setiap bagian dalam organisasi bisa menghargai. Keempat, memiliki rasa setia kawan agar seluruh anggota tim bisa saling membantu.

Untuk itu, seluruh departemen dalam organisasi harus melakukan bagian dari unitnya secara kohesif agar mampu memaksimalkan performanya. Sehingga, fungsi koordinasi yang berguna untuk mengatur beragam upaya dalam mengintegrasikan berbagai tindakan bisa berjalan lancar.

### **2.2.2 Pengertian Koordinasi berdasarkan para ahli**

#### **a. George Robert Terry**

Terry berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan.

#### **b. E.F.L. Brech**

Brech mengatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan menjaga dan menyeimbangkan tim dengan cara memastikan pembagian tugas yang tepat untuk tiap anggota dan memerhatikan tugas tersebut bisa dilakukan secara harmonis.

**c. David H. McFarland**

McFarland berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah sebuah bentuk proses yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap tindakannya bisa dicapai sesuai dengan tujuan.

**d. James D. Mooney and Alan C. Riley**

Mooney and Reiley menjelaskan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan.

**e. Sondang P. Siagian**

Siagian mengatakan bahwa pengertian dari koordinasi adalah suatu pengaturan yang berkaitan dengan ketertarikan atas setiap usaha bersama dalam rangka mencapai bentuk keseragaman tindakan demi mencapai tujuan bersama.

**f. Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari koordinasi itu sendiri memiliki dua arti, yaitu mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling



berbenturan, arti yang kedua adalah menggabungkan satuan gramatikal yang sama rata dengan sifat konjungsi koordinatif.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Koordinasi**

Pada proses pelaksanaannya, koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan alur koordinasi.

#### **1. Koordinasi Berdasarkan Ruang Lingkup**

Koordinasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua bagian. Pertama koordinasi internal, yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat didalam organisasi tersebut.

Kedua koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, kompetitor, dll.

#### **2. Koordinasi Berdasarkan Alirannya**

Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi

dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi.

Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja, seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya.

Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hirarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi antar pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan.

#### **2.2.4 Manfaat dan Tujuan Koordinasi**

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan yang terjalin antar individu didalam suatu organisasi demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dan berdasarkan penjelasan tersebut manfaat dan tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:

## **1. Tujuan Koordinasi**

Taliziduhu Ndraha menjelaskan terdapat tiga tujuan koordinasi. Pertama, demi melahirkan dan menjaga nilai keefektifitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi.

Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda, agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak.

## **2. Manfaat Koordinasi**

Hani Handoko menjelaskan ada enam manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi dengan baik. Pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting.

Ketiga, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Keempat, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan.

Terakhir, melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu.

### **2.2.5 Ruang Lingkup Koordinasi**

George R Terry dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* menjelaskan bahwa terdapat empat ruang lingkup koordinasi, yaitu koordinasi dalam individu, koordinasi antar individu dalam suatu kelompok, koordinasi antar kelompok dalam suatu perusahaan, dan koordinasi antar perusahaan.

#### **1. Koordinasi dalam Individu**

Berdasarkan ilmu manajemen organisasi, koordinasi individu tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi. Walaupun begitu, kemampuan suatu individu dalam mengatur ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diserahkan pihak organisasi akan mampu memberikan dampak yang baik dalam pencapaian perusahaan dan tujuan pribadinya.

#### **2. Koordinasi Antara Individu dalam Suatu Kelompok**

Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu kelompok. Hal ini bisa terlihat dari suatu

perusahaan atau tim olahraga. Koordinasi yang terjalin dalam suatu kelompok dan pengalokasian tugas serta komunikasi yang terjalin baik mampu membuat kelompok tersebut bisa bekerjasama dengan baik. Sehingga, tujuan atau cita-sita kelompok tersebut bisa dicapai.

### **3. Koordinasi Antara Kelompok dalam Suatu Perusahaan**

Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai.

### **4. Koordinasi Antara Perusahaan**

Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar tentunya harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri.

Contohnya, suatu perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah, keadaan politik dan ekonomi, persaingan bisnis, dan hal lain yang terjadi secara global.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-koordinasi/> diakses pada 28 Juli 2021

## 2.3 Intelijen

### 2.3.1. Pengertian Intelijen Secara Umum

Secara etimologi istilah intelijen berasal dari kata berbahasa Inggris intelligence yang artinya kecerdasan, jadi berangkat dari sini dapatlah dikatakan bahwa seorang intelejen adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari sebuah informasi. Sejalan dengan hal ini, bahwa intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari pengumpulan, perangkaian, evakuasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil di kumpulkan tentang keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang di produksi oleh manusia.<sup>9</sup>

Menurut UU intelijen nomor 17 tahun 2011, pengertian intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendektasian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen sebagai organisasi dalam struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki

---

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z. Medpress Digital. Yogyakarta. 2013. Hal 19

keahlian dan keterampilan khusus dengan katarekristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi yang sudah di olah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan intelijen sebagai aktivitas, dimaknai sebagai semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Pemahaman pengertian intelijen dapat menggunakan berbagai pendekatan dengan berbagai literature.<sup>10</sup>

Dalam peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat (Perkaba Intelkam) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Intelijen keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri.

Secara umum Intelijen merupakan usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah - masalah yang dihadapi, baik yang akan terjadi untuk kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan keputusan atau kebijakan serta tindakan dengan memperhitungkan dahulu resiko yang di timbulkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Intelejen" berkaitan

---

<sup>10</sup> Dikutip dari : <http://www.bin.go.id/wawasan/detil/291/3/18/07/2014/memaknai-profesi-intelijen>. Diakses pada 10 agustus 2021

dengan orang yang bertugas mencari keterangan atau mengamati-amati seseorang. Menurut ilmu

Psikologi, yang dimaksud dengan "intelijen" adalah kemampuan yang dipunyai oleh manusia, dalam mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, yang berguna untuk mengatasi situasi baru, yang sedang dan akan dihadapinya.<sup>4</sup> Definisi tentang Intelejen baru dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 yang mengatur tentang komunitas Intelijen daerah. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Intelijen didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang komunitas Intelijen daerah

"Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan."<sup>5</sup>

Pengertian Intelijen secara definitif, jelas dan tegas ini baru dapat kita temui ketika menilik bunyi dari pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang - Undang tentang intelijen Negara (untuk selanjutnya disebut RUU tentang intelijen Negara). dalam pasal I ayat (1) RUU tentang Intelijen Negara disebutkan, sebagai berikut :



### Pasal I ayat (1) RUU tentang Intelijen Negara

"intelijen adalah pengetahuan, organisasi, kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari informasi dan fakta - fakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendektasian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional" <sup>6</sup>

Penjelasan dari beberapa aspek mengenai Intelijen yang sudah di kemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Intelijen merupakan suatu bentuk Informasi yang disusun dengan cara yang rapih, tersusun, beraneka ragam sebagai sarana untuk membantu aparat berwenang khususnya Kepolisian agar terciptanya keamanan.

Intelijen suatu Negara dapat dinilai dari sikapnya yaitu Intelijen sebagai suatu organisasi, intelijen sebagai aktivitas dan intelijen sebagai pengetahuan. Ketiga penampilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Intelejen sebagai suatu organisasi, artinya sifat keberadnan Intelijen merupakan organisasi dinas rahasin, dalam pengertian berada dibawah permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan publik.

- b. Intelijen sebagai aktivitas berarti, suatu aktivitas tertutup, aktivitas itu mencakup kegiatan kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi - operasi intelijen bersifat temporer dan dibatasi waktu, bentuk aktivitas intelijen dilakukan dengan tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah pengetahuan (Laporan Intelijen) atas dasar pengetahuan intelijen yang ada dilakukan upaya penggalangan untuk pengamanan meminimalisir ancaman, pada waktu yang bersamaan akumulasi pengetahuan atau intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi dan pihak terkait diluar instansi intelijen, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman intelijen tentang pengetahuan (produk suatu analisa)
- c. Intelijen sebagai pengetahuan (Produk atau Analisa) artinya suatu pengetahuan yang lebih jelas intelijen melakukan hal hal yang akan terjadi dengan cara mendahului orang lain dalam bentuk produk, dengan demikian produk intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman, mengambil langkah - langkah strategis dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z. Medpress Digital. Yogyakarta. 2013. Hal 19

### 2.3.2 Peran Intelijen

Dalam undang undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pada pasal 4 menjelaskan mengenai peran Intelijen negara yang berperan melakukan upaya, kegiatan, pekerjaan, dan tindakan untuk deteksi dini juga peringatan dini dalam rangka terlaksananya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan sewaktu - waktu dapat mengancam keamanan nasional.

Keamanan dan ketertiban umum yang diperlukan di suatu negara - bangsa yang demokratis mengandung pengertian bahwa, fungsi intelijen adalah menjamin keselamatan umum, yang meliputi aspek keamanan pemerintahan Republik Indonesia dengan sistem politik demokrasinya, kedaulatan atas teritorial, dan ketertiban masyarakatnya.<sup>7</sup>

Intelijen terlahir dari tiga fungsi, atau ada tiga fungsi yang membuat intelijen itu eksis, yaitu penyelidikan (detection), pengamanan (security) dan penggalangan (Conditioning).<sup>8</sup> Intelijen pun mempunyai tujuan yang dijelaskan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 5 :

Bahwa tujuan intelijen adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, menyajikan, intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat

ancaman potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.<sup>12</sup>

### **2.3.3.Fungsi Intelijen**

Fungsi Intelijen Keamanan dilaksanakan sesuai dengan Lampiran C Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Keamanan Polri, terutama yang tercantum dalam pasal 3, menyebutkan bahwa:

1. Pembinaan fungsi Intelkam bagi seluruh jajaran Polri;
2. Menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen Keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
3. Penyelenggaraan pembinaan fungsi pelayanan administratif, persandian, dan intelijen teknologi;
4. Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen, baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen;
5. dan Menyelenggarakan kegiatan intelijen terhadap masalah-masalah yang memiliki dampak politis dan strategis menuju sasaran tugas khusus.

---

<sup>12</sup> Jenderal TNI (purn.) A.M. Hendropriyono. Filsafat Intelijen. Buku Kompas. Jakarta. Mei 2013.hal 24

#### **2.3.4. Penyelenggaraan Produk Intelijen**

Dalam Perkaba Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Perkaba Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen dilingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf c menyebutkan produk intelijen secara khusus adalah berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas, sehingga diperlukan mekanisme penyusunan tertib kelancaran Bung pelaksanaan tugas, menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

#### **2.3.5. Prinsip Prinsip Penggalangan Intelijen**

Penggalangan Intelijen merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan atau merubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri. (Pasal I ayat 6 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013), penggalangan tersebut mempunyai prinsip prinsip, yaitu :

Sesuai dalam Perkaba Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 Pasal 4 Tahun 2013, mengenai Kerahasiaan (clandestine) dimana penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau hanya pada yang bersangkutan saja, yaitu :

- a. Penggalangan dalam ketelitian dilakukan secara cermat dan seksama
- b. Penggalangan dalam kedisiplinan dilandasi dengan kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan
- c. Penggalangan dalam keamanan yang dilaksanakan dengan hati-hati
- d. Penggalangan dalam keberanian dilakukan dengan hati yang percaya diri
- e. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari informasi kedua (sekunder)

### **2.3.6. Tujuan Penggalangan Intelejen**

Pada Perkaba Intelijen Negara Republik Indonesia No.3 Pasal 5 Tahun 2013, tujuan penggalangan intelijen yaitu untuk mempengaruhi dan mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi, dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas Polri. Dan juga kerup bertujuan untuk mencegah meluasnya penebaran hal hal yang memicu konflik.

### 2.3.7. Pelaksanaan Penggalangan Intelijen

Perkaba Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Pasal 10 Tahun 2013, giatan penggalangan intelijen sesuai lengan sifatnya sebagai Oprasi Intelijen sendiri dari :

- a. Pola konstruktif persuasif
- b. Pola destruktif persuasif, (Let Them Fight) biarkan sasaran berpendapat.
- c. Konstruktif persuasif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk sasaran yang diarahkan untuk berfikir dan menentukan keputusan sendiri sesuai denganarah yang telah ditentukan oleh pihak penggalang.

Biarkan sasanaran berfikir (Let Them Think) yaitu sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah agar dapat berfikir sendiri dan terarah pada keadaan yang diharapkan pihak penggalangan dan biarkan sasaran mengambil keputusan sendiri (Let them Decide) yaitu sasaran dirangsang dengan masalah masalah yang tersusun dan terarah supaya permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.<sup>13</sup>

## 2.4 Tim Prabu

Tim Prabu merupakan pasukan khusus yang di buat oleh Polrestabes bandung berdasarkan surat perintah KaPolrestabes Bandung untuk

---

<sup>13</sup> Jenderal TNI (purn.) A.M. Hendropriyono. Filsafat Intelijen. Buku Kompas. Jakarta. Mei 2013.hal 39

mengantisipasi kejahatan di Kota Bandung dengan kecepatan diatas pasukan yang lainnya, Tim Prabu tidak masuk kedalam structural Polrestabes Bandung karna mereka non-struktural yang artinya pasukannya tidak menetap dan bisa berganti ganti. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Prabu pun bukan untuk menangkap atau memberi sanksi kepada para tersangka tetapi memberi arahan dan bimbingan kepada para pelaku kejahatan dan jika pelanggaran dianggap berat maka Tim Prabu akan menyerahkan kepada Polsek terdekat.

Tim Prabu terdiri dari 3 tim yang berisi 10 orang per tim nya, pasukan Tim Prabu merupakan gabungan dari satuan satuan yang ada di Polrestabes Bandung seperti Sat Sabhara, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Lantas, Bhabinkamtibmas. Tim Prabu pun di bentuk atas dasar keperluan keamanan di Polrestabes Bandung untuk membantu tugas tugas di setiap Satuan, tidak ada visi misi khusus yang di buat oleh Tim Prabu dalam menjalankan tugas nya karna mereka mengacu pada visi misi kepolisian dan Polrestabes Bandung, karna tujuannya pun untuk meningkatkan keamanan di kota bandung. Sebenarnya tidak hanya di kota Bandung saja ada Tim khusus seperti Tim prabu ini, setiap kota pasti memiliki pasukan khusus nya masing masing yang di buat oleh Polrestabes masing masing kota.

## **2.5 Balap Motor Liar**

8 Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono, antara lain sebagai berikut:



- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan
- g. Melakukan seks bebas antar para remaja
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat Kartono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu wujud dari perilaku kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan aksi kebut-kebutan di jalanan yang dapat mengganggu keamanan lalulintas yang umumnya dilakukan oleh remaja. Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Kenakalan biasa, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, hlm. 150

tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.

b. Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya.

c. Kenakalan khusus, adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (money laundering), kejahatan di internet (cyber crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya. Berdasarkan pendapat Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal.<sup>15</sup>

Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan ”berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan berdasarkan Pasal 297 bahwa ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta

---

<sup>15</sup> Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

rupiah)”. Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono,<sup>16</sup> membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, permpokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah orang tua, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat Sarlito W. Sarwono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu jenis kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain dikarenakan balap motor liar dapat mencelakakan pengguna jalan yang lain dan bahkan bagi para pelakunya sendiri. Namun balap motor liar dapat tergolong sebagai jenis kenakalan yang menimbulkan korban materi karena para pelaku maupun penonton terkadang melakukan pengrusakan, seperti merusak halaman dan pekarangan di rumah masyarakat di lokasi balapan dan merusak fasilitas umum di jalan raya.

---

<sup>16</sup> Sarlito W. Sarwono, 2010, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 256-257

Bahkan balap motor liar juga dapat tergolong ke dalam jenis kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dikarenakan suara bising yang dikeluarkan oleh motor para pelaku balap memekakkan telinga, membuang air kecil di pekarangan rumah orang, dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan untuk melintas di lokasi balap motor liar. Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Seperti yang dipaparkan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa, terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikueni (kenakalan) pada remaja, yaitu:

a. Faktor Sosiologis

Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang delinkuen yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

b. Faktor Psikologis

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan faktor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya

kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau karena adanya psikopatologi.

#### c. Faktor Biologis

Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.<sup>17</sup>

Adapun menurut Sofyan S. Willis, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di antaranya adalah faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor yang berasal dari keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, dan faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Faktor yang Ada di dalam Diri Anak Sendiri

1) Predisposing factor Predisposing factor ini merupakan bawaan dari lahir, hal ini bisa disebabkan oleh kelainan otak, kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi misalnya birth injury yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut Ibu. Faktor yang lain yaitu berupa kelainan kejiwaan seperti 28 Sofyan S. Willis, 2008, Remaja & Masalahnya, Alfabeta, Bandung, hal.99-106

---

<sup>17</sup> S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 273

schizophrenia yang disebabkan karena lingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak.

2) Lemahnya pertahanan diri Faktor ini ada di dalam diri remaja untuk mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh negatif di lingkungannya.

3) Kurang kemampuan penyesuaian diri Kurangnya kemampuan penyesuaian diri remaja akan mengakibatkan remaja tersebut menjadi kurang pergaulan (kuper). Kemampuan penyesuaian diri ini berdampak pada daya pilih teman bergaul yang dapat membantu pembentukan perilaku positif.

4) Kurangnya dasar-dasar iman dalam diri remaja Peran guru di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kadar iman dalam diri remaja, terutama peran guru agama di sekolah. Orang tua juga turut berperan untuk meningkatkan kadar iman remaja, sedini mungkin orang tua dapat memberikan pelajaran agama pada anaknya.

#### b. Faktor yang Berasal dari Keluarga

1) Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memberikan banyak kasih sayang dan perhatian pada anaknya dapat menjadi faktor kenakalan remaja, karena apabila kasih sayang dan perhatian yang didapat oleh remaja hanya sedikit, maka apa yang remaja amat butuhkan itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti didalam pergaulannya, yang tidak semua pergaulan itu baik.

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua Masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan, keindahankeindahan dan cita-cita. Anak dan remaja akan menuntut orang tuanya untuk dapat membeli barang-barang yang diinginkannya. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya maka dapat menimbulkan kenakalan remaja, misalnya mencuri untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis Kehidupan keluarga yang tidak harmonis misalnya keluarga yang broken home yang selalu bertengakar atau orang tua yang selalu sibuk dengan urusanya sendiri sehingga jarang berkumpul dengan anaknya, sehingga membuat anak lebih senang bergaul degan teman sebayanya, yang bisa mempengaruhi anak ke arah negatif.

c. Faktor dari Lingkungan Masyarakat

1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen Masyarakat dapat menjadi penyebab kenakalan remaja, apabila di lingkungan masyarakat sangat kurang sekali melaksanakan ajaranajaran agama. Masyarakat yang kurang beragama, akan menjadi sumber berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan dan sebagainya. Tingkah laku tersebut sangat mudah mempengaruhi anakanak dan remaja yang sedang dalam masa perkembangan.

2) Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan Masyarakat dan orang tua yang kurang memperoleh pendidikan dalam memahami perkembangan jiwa anak dan bagaimana membantu ke arah pendewasaan anak

sering membiarkan apa saja keinginan anak-anaknya dan kurang memberikan pengarahan pada pendidikan akhlak yang baik. Keinginan-keinginan remaja yang sering menjurus pada kenakalan remaja, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya.

3) Kurangnya pengawasan terhadap remaja Pengawasan terhadap anak seharusnya dilakukan mulai sejak kecil. Hal ini akan berpengaruh pada masa remajanya nanti karena apabila pengawasan anak baru dimulai dengan ketat di masa remaja maka akan menimbulkan konflik antara anak dengan orang tua. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan tingkah laku yang kurang baik dan menumbuhkan tingkah laku yang positif.

4) Pengaruh norma-norma baru dari luar Norma yang datang dari barat, baik melalui film dan televisi, pergaulan sosial, model dan lain-lain. Remaja akan dengan cepat meniru apa saja yang dilihat di film-film barat seperti contoh pergaulan bebas.

#### d. Faktor yang Berasal dari Lingkungan Sekolah

1) Faktor guru Guru yang mengajar hanya asal-asalan saja, sering bolos, dan tidak meningkatkan pengetahuan mengajarnya, dapat membuat murid-murid di kelasnya menjadi korban, kelas akan menjadi kacau, murid-murid berbuat sekehendak hatinya dan hal seperti itu yang memicu kenakalan.



- 2) Faktor fasilitas pendidikan Kurangnya fasilitas pendidikan dapat menjadi sumber gangguan pendidikan. Gangguan dalam belajar dapat menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja.
- 3) Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru Apabila para guru konsekuen dan kompak dengan norma atau aturan yang di ajarkan pada murid-muridnya, maka dapat membuat muridnya menjadi patuh, dan begitupula sebaliknya.
- 4) Kekurangan guru Kekurangan guru di dalam suatu sekolah dapat menimbulkan perilaku negatif pada murid. Seperti misalnya guru akan merasa lelah karena harus menangani banyak siswa, yang dapat menimbulkan banyak tingkah laku negatif seperti kelas menjadi ribut, anak didik bolos, mengganggu teman, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu tersebut, seperti kurangnya dasar iman dan lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh negatif, kemudian faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.<sup>18</sup>

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian

---

<sup>18</sup> Sofyan S. Willis, 2008, Remaja & Masalahnya, Alfabeta, Bandung, hal.99-106

ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (criminal) pada masa dewasanya. Di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak. Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan anak.

Pola-pola prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sutherland, mengemukakan 2 (dua) metode untuk pencegahan kejahatan dalam arti luas, yaitu:

- a. Metode prevensi yang meliputi berbagai usaha: program prevensi umum, organisasi-organisasi masyarakat, kegiatan rekreasi, case work pada near-delinquent, group work dengan para neardelinquent, koordinasi badan-badan, dan lembaga-lembaga reorganisasi.
- b. Metode reformasi, ditujukan untuk perbaikan penjahat, meliputi: reformasi dinamik, reformasi klinik, reformasi hubungan kelompok, professional service menyatakan bahwa berbicara tentang upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delikueni anak pada khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Kebijakan Kriminal,

yaitu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (termasuk perilaku delinkuenasi anak).

Kebijakan kriminal dalam gerak langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua kebijakan tersebut (penal dan non penal) merupakan pasangan yang saling menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya di masyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa istilah delikuensi anak di dalamnya terkandung pengertian tentang criminal offence dan status offence. Upaya penanggulangan kenakalan anak secara yuridis harus memperhatikan masalah batasan usia anak nakal tersebut yang dapat bertanggungjawab, serta jenis atau bentuk pemidanaan apa yang paling tepat bagi si anak delinquen (sanksi pidana atau tindakan).

Proses pengadilan anak (sebagai bentuk upaya penanggulangan yang bersifat represif) seharusnya dilaksanakan dalam rangka menyadarkan anak akan kesalahan yang diperbuatnya. Jangan sampai dalam proses tersebut menyebabkan "trauma" di kemudian hari yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak tersebut. Oleh karena itu, para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses peradilan anak delinkuen seharusnya juga memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah perlindungan anak (delinkuen).

Dengan memperhatikan aspek-aspek health dan wealth si anak diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter restorative justice, dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program diversifikasi). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, khususnya ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter mulai pada tahap anak ditangkap sampai di Lembaga Pemasyarakatan Anak supaya hak-hak anak delinkuen terlindungi. Pemilihan cara penanganan kasus kenakalan anak secara tepat sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang menjadi residivis atau kriminal. Untuk itulah dana dan sarana pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatana, misalnya, juga harus diperhatikan sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya penanggulangan kenakalan anak secara represif.<sup>19</sup>

Balap Motor Liar Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai

---

<sup>19</sup> Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September: 244-251

seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai.

Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral.<sup>20</sup>

Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan. Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan,

---

<sup>20</sup> Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7

faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 44



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>22</sup>

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

#### **3.2 Desain penelitian**

##### **3.2.1 Pengertian Desain Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian adalah : “desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah

---

<sup>22</sup> menurut Sugiono (2009:29) dalam buku metode penelitian kuantitatif

berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- a. perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

### **3.2.2 Teknik pengumpulan data**

#### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah

---

<sup>23</sup> Menurut Jonathan Sarwono (2006:79) dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif

pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol yang dilakukan polisi khusus kereta api di wilayah hukum polrestabes Bandung.

Teknik wawancara ini harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- 2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal memberi tanda  $\surd$  (check) pada nomor yang sesuai.

### **3.2.3 Sumber Data Penelitian**

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun Tugas Akhir ini sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari anggota Sat Intelkam dan Tim Prabu di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini. Jenis data sekunder dalam tugas akhir ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.


## **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polrestabes Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 18 - 21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan tugas akhir, terutama dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan dilaksanakannya hubungan koordinasi antara Sat Intelkam dan Tim Prabu dalam pencegahan dan penanganan aksi balap liar.

Berikut ini adalah peta Wilayah Hukum Polrestabes Bandung yang di gambarkan pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1



### 3.3.2 Waktu Penelitian

Lamanya penelitian selama 5 (lima) bulan. Mulai dari bulan April s/d Agustus 2021, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Jadwal Dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul T.A							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draft							
5.	Sidang Tugas Akhir							

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Koordinasi Sat Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam penanganan aksi balap motor liar di Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian kepada Sat Intelkam dan tim prabu mengenai hubungan koordinasi kedua nya dalam mencegah dan menanganini kasus balapan motor liar di wilayah hukum Polrestabes Bandung, karna balap motor liar di kota Bandung sangat meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara. Dari hasil wawancara dengan **BRIPKA COKRO SUSANTO** sebagai anggota Intelkam Polrestabes Bandung yang bertempat di lobby kantor Sat Intelkam pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 pada pukul 13.30 WIB , narasumber menjelaskan bahwa :

“kami dari Sat Intelkam sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi tentang balap liar dan menyerahkan informasi nya kepada tim prabu, tetapi semaksimal apapun kita bertindak jika tidak ada solusi tetap saja balap liar akan terjadi di kota Bandung ini karna di kota bandung belum ada sirkuit yang di khususkan untuk para pembalap liar tersebut, ada pun sirkuit di Jawa Barat tepat nya di kota subang masih belum efektif karna untuk ke subang nya pun memerlukan ongkos yang cukup besar sedangkan balap motor liar it dari kalangan bengkel bengkel kecil yang saling mengadu hasil settingan motor dari para mekaniknya, kalau hubungan antara Sat intelkam dan Tim Prabu sampai saat ini cukup baik bahkan bisa disebut sangat baik karna miss komunikasi diantara kita pun jarang terjadi, kami sudah bisa membaca pola pola para pembalap terssebut untuk melaksanakan aksi balapannya. Tetapi ada

event event tertentu mereka melaksanakan balap liar seperti bulan puasa, karna mereka merasa itu saat nya bagian mereka untuk melakukan aksinya dan menunjukkan aksi balapan nya tetapi kami pun tidak tinggal diam saat mendengarkan berita tersebut. Kami tetap melakukan patrol dan melakukan pembubaran di tempat kejadian bahkan kami sampai kucing kucingan dengan para pembalap”.

Pernyataan tersebut merupakan hasil dari lapangan yang selama ini di alami oleh Sat Intelkam dan Tim prabu dalam berburu para pembalap liar, hal tersebut di dukung oleh pernyataan dan hasil wawancara pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Komandan Tim Prabu yaitu **IPDA SUBANA** sebagai KASUBAG DAL OPS di Polretabes Bandung yang selama ini menjadi kepala bagi Tim Prabu, narasumber menjelaskan bahwa :

“kalau tim prabu ini jika ada informasi dari Sat Intelkam atau masyarakat setempat bahwa akan terjadi nya balap motor liar akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara dengan kecepatan maksimal agar secepat mungkin bisa membubarkan para pembalap motor liar. Biasa nya jika ada informas dari Sat intelkam dan di serahkan kepada bagian Bag ops lalu dari Bag Ops di turunkan kepada Tim Prabu dan pada malam hari nya Tim Prabu langsung melakukan patroli di tempat yang akan dilakukan balap liar, akhir akhir ini balp liar sering terjadi di jalan Soekarno Hatta atau jalan BKR karna jalan kedua nya memiliki jalan yang lurus dengan stabil dan sangat cocok dilakukan balapan, jika ada beberapa para pelaku tertangkap maka langsung di serahkan ke polsek terdekat karna Tim Prabu sendiri hanya membubarkan dan memberi himbauan, jika ada yang tertangkap pun tidak berhak untuk memberikan sanksi atau



menghukum jadi di serahkan ke polsek terdekat. Informasi yang di dapat dari Sat Intelkam dan di serahkan ke Bag ops saat Bag ops sudah menerima maka langsung di sebarkan ke polsek polsek yang terdekat dengan tempat kejadian agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu dan jika polsek setempat tdn tim prabu tidak bisa melerai maka di turunkan juga dari Sat Sabhara. Untuk koordinasi saat ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada miss komunikasi sedikit pun dari keduanya”.

Jadi jika di liat dari hasil wawancara kedua narasumber menyebutkan bahwa jarang terjadi miss komunikasi antara kedua nya dan bahkan selalu berjalan sesuai rencana nya masing masing, hanya saja kendala nya ada pada sirkuit yang belum di sedia kan oleh pemerintah untuk para pembalap tersebut.

#### **4.1.1 Tugas Pokok Satuan Intelkam Polrestabes Bandung**

Dalam menjalankan tugasnya Intelkam mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau bambatan terhadap Kamtibmas
- b. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudbankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Sat Intelkam Polrestabes**

Visi :

Menjadi Intelijen Keamanan Yang Berkemampuan Pengindra Dini Dan Pencegah Efektif, Setiap Gangguan Keamanan Dalam Negeri Yang Akan Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Dalam NKRI Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.

Misi :

- a. Mendeteksi Secara Dini Sumber-Sumber Potensi Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- b. Mewujudkan Kondisi Yang Mendukung Terselenggaranya Giat Pemerintahan Dan Kehidupan Masyarakat Serta Terjaminnya Kepentingan Nasional.
- c. Mewujudkan Intelijen Keamanan Sebagai Pusat Informasi Keamanan Yang Akurat, Aktual Dan Terpercaya Dalam Rangka Mengamankan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.
- d. Membangun Intelijen Keamanan Beserta Infra Strukturnya Dim Satu Sistem Terintegrasi dan Tergelar Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Kewilayahan Yg Didukung Oleh Etika Profesi Intelijen.

- e. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Badan Intelijen Dalam dan Luar Negeri Sbg Salah Satu Wujud Sinergi Upaya Pemeliharaan Keamanan.
- f. membangun jaringan komunikasi dalam masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban

#### **4.1.3 Fungsi Intelkam Polri**

Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial

Dalam melaksanakan tugas, Sat Intelkam menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polsek.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah.

#### **4.1.4 Penyelenggaraan Produk Intelijen**

Dalam Perkaba Intelkam Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Perkaba Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen dilingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf c menyebutkan produk intelijen secara khusus adalah berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas, sehingga diperlukan mekanisme penyusunan tertib kelancaran Bung pelaksanaan tugas, menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

#### **4.1.5. Prinsip Prinsip Penggalangan Intelijen**

Penggalangan Intelijen merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan atau merubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri. (Pasal I ayat 6 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013), penggalangan tersebut mempunyai prinsip prinsip, yaitu :

Sesuai dalam Perkaba Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 Pasal 4 Tahun 2013, mengenai Kerahasiaan (clandestine)

dimana penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau hanya pada yang bersangkutan saja, yaitu :

- a. Penggalangan dalam ketelitian dilakukan secara cermat dan seksama
- b. Penggalangan dalam kedisiplinan dilandasi dengan kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan
- c. Penggalangan dalam keamanan yang dilaksanakan dengan hati-hati
- d. Penggalangan dalam keberanian dilakukan dengan hati yang percaya diri
- e. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari informasi kedua (sekunder)

#### **4.1.6. Tujuan Penggalangan Intelejen**

Pada Perkaba Intelijen Negara Republik Indonesia No.3 Pasal 5 Tahun 2013, tujuan penggalangan intelijen yaitu untuk mempengaruhi dan mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi, dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas Polri. Dan juga kerap bertujuan untuk mencegah meluasnya penebaran hal hal yang memicu konflik.

#### **4.1.7. Pelaksanaan Penggalangan Intelijen**


Perkaba Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Pasal 10 Tahun 2013, kegiatan penggalangan intelijen sesuai dengan sifatnya sebagai Operasi Intelijen sendiri dari :

- a. Pola konstruktif persuasif
- b. Pola destruktif persuasif, (Let Them Fight) biarkan sasaran berpendapat.
- c. Konstruktif persuasif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk sasaran yang diarahkan untuk berfikir dan menentukan keputusan sendiri sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh pihak penggalang.

Biarkan sasaran berfikir (Let Them Think) yaitu sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah agar dapat berfikir sendiri dan terarah pada keadaan yang diharapkan pihak penggalangan dan biarkan sasaran mengambil keputusan sendiri (Let them Decide) yaitu sasaran dirangsang dengan masalah masalah yang tersusun dan terarah supaya permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.

#### 4.1.8 Struktural Sat Intelkam

Gambar 2



#### 4.1.9 Deteksi Dini

Deteksi dini dalam fungsi intelijen memiliki empat macam, yaitu:

1. Ancaman Faktual (AF)
2. Police Hazard (PII)
3. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)
4. Kerugian atau Korban, yaitu akibat dari munculnya kejahatan.

Menurut Kertopati , deteksi dini merupakan peran strategis intelijen sebagai "mata dan telinga" pimpinan. Istilah "mata dan telinga" dipopulerkan dalam dunia intelijen untuk memberi analogi biologis tentang dampak yang menyeluruh bagi setiap gerak-gerik organ tubuh lain, terutama bagi otak yang mengambil keputusan.

#### **4.1.10 Fungsi dan Cara/Teknik Deteksi Dini**

a) Fungsi dari deteksi dini antara lain :

1. Untuk mengetahui lebih awal akan kemungkinan terjadinya suatu konflik. Dengan melakukan deteksi dini, kita dapat membaca adanya kemungkinan terjadinya suatu konflik sejak awal, artinya kita dapat melakukan upaya penanggulangan sejak konflik tersebut masih berskala kecil.
2. Untuk menghindari keterkejutan akan terjadinya suatu konflik. Dengan pengetahuan akan kemungkinan terjadinya suatu konflik, maka kita akan lebih siap dalam menghadapi segala kemungkinan/perkembangan kondisi yang terjadi. Sehingga, apabila konflik benar terjadi, kita sudah sigap dan cepat dalam memberikan reaksi penanggulangan atas konflik tersebut.
3. Menyiapkan lebih awal langkah-langkah penanggulangan konflik apabila konflik yang sudah terdeteksi tidak dapat dicegah. Dengan demikian kita dapat mereduksi kerusakan yang mungkin timbul akibat konflik tersebut serta mencegah konflik tersebut membesar. Dengan persiapan



langkah-langkah penanggulangan atas kondlik yang mungkin terjadi, maka dampak yang mungkin timbul dapat direduksi/diminalisir sedemikian rupa sehingga tidak jatuh korban yang lebih besar (baik korban jiwa, materil dan imateril). Selain itu, dengan upaya penanggulangan yang dini atas konflik, maka eskalasi konflik untuk menjadi lebih besar dapat ditekan/dihindari.

#### b) Cara/Teknik Deteksi Dini

##### 1. Pemahaman konflik yang sudah pernah terjadi (Database konflik)

1) Pemetaan konflik (yang sudah pernah terjadi dan upaya penyelesaiannya)

Tujuan dari pemetaan konflik ini adalah, bilamana kita berada di suatu tempat/wilayah baru yang harus dilkakukan adalah melakukan pemetaan konflik terlebih dahulu, yakni konflik-konflik yang sudah pernah terjadi beserta upaya upaya penyelesaian yang pernah dilakukan. Dari pemetaan tersebut, dapat diketahui perkembangan yang terjadi saat ini mengenai berbagai konflik yang pernah ada diwilayah tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan upaya pendeteksian konflik yang terjadi, baik konflik yang merupakan konflik lanjutan/laten dari konflik yang pernah terjadi sebelumnya, maupun konflik yang baru pertama kali muncul/terjadi.

##### 2) Koordinasi antar instansi yang terkait

Menjaga hubungan dengan instansi-instansi yang terkait antara lain pihak Polri, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, bea cukai, dan unsur terkait lainnya

dalam penyelesaian konflik di masa lalu/yang pernah terjadi di daerah/tempat tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna tetap menjalin hubungan dalam rangka koordinasi dalam penanganan konflik yang terjadi di masa datang.

### 3) Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat yang telah terbina selama ini dapat dilihat sebagai bagian dari sejarah penyelesaian konflik yang terjadi sebelumnya. Masyarakat dalam hal ini dapat dijadikan bahan pembelajaran/sejarah dalam penyelesaian konflik yang akan datang.

#### **4.1.11 Job Discription Sat Intelkam Polrestabes Bandung**

Sat INTELKAM bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas Sat INTELKAM menyelenggarakan fungsi :

1. Menjabarkan penugasan operasional baik STO/MTO melalui RENPULBAKET dan RENGAS.
2. Memimpin kegiatan / operasional penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran operasional yang telah ditetapkan di bidang keamanan meliputi pengamanan internal (INTERNAL SECURITY) Dan hubungan TNI-POLRI.

3. Mengungkap jaringan kejahatan dari tiap jaringan operasional.
4. Melaporkan hasil penugasan.
5. Membina kesatuan Unit, sarana dan kelengkapan Unit Sat INTELKAM.
6. Melaksanakan tugas lain yang di bebaskan oleh Pimpinan.
7. KANIT VI dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada KASAT INTELKAM.

## **4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Sat Intelkam Dan Tim Prabu Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Aksi Balap Motor Liar Di Kota Bandung**

### **4.2.1 Faktor Pendukung**

Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam dan Tim Prabu mempunyai berapa faktor pendukung yaitu :

1. Ada nya kerjasama dari Satuan yang lain yang memberikan laporan kepada Sat Intelkam maupun Tim Prabu bahwa akan terjadi balapan motor liar di sebuah jalan di kota bandung dan juga adanya laporan dari setiap Polsek kepada Polrestabes membuat Sat Intelkam dan Tim Prabu lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Instansi pemerintahan yang lainnya pun memiliki peran penting disini seperti Satpol PP yang sering berpatroli siang dan malam hari lalu ada dinas sosial juga yang selalu mengecek kondisi geografis di kota bandung dan pasti akan melaporkan jika ada suatu kejangalan di wilayah huku Polrestabes Bandung. Sehingga Sat Intelkam dan Tim Prabu merasa terbantu atas banyak nya kerja sama dari para

Instansi lainnya maupun dari pihak Kepolisian yang ada di setiap kecamatan yaitu Polsek-Polsek yang dalam naungan Polrestabes Bandung.

2. Adanya informan atau jaringan yang notabene nya adalah warga setempat yang memberi keterangan atau memberi informasi terkait kasus balap motor liar yang akan terjadi kepada Tim prabu melalui aplikasi maupun melapor secara langsung ke Polsek terdekat dari tempat kejadian, hal tersebut tentu mempermudah kinerja dari pada pihak Kepolisian.

3. Adanya aplikasi Tim Prabu memudahkan para masyarakat dalam melaporkan kejadian balap liar atau tindak pidana lainnya, karna Tim Prabu pun akan segera meluncur ke tempat dan melakukan patrol di sekitaran tempat tersebut.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat**

Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam dan Tim Prabu mempunyai beberapa Faktor Penghambat yaitu:

1. Operasional, dalam hal ini kurangnya anggaran yang diberikan dari Bidang Keuangan (Bidkeu) selaku penanggung jawab keuangan atas persetujuan dari Kapolres dan Wakapolres, karena anggaran untuk setiap fungsi terbatas Sehingga dalam melaksanakan tugasnya anggota Intelkam menggunakan dana talang atau dana pribadi, sedangkan dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan Sat Intelkam dan Tim Prabu membutuhkan dana yang tidak sedikit, agar dapat memperoleh hasil kerja dan kualitas kerja yang maksimal.

2. Kurangnya kerjasama dari warga sekitar tempat kejadian perkara untuk melaporkan bahwa akan terjadi nya balap liar atau sudah terjadinya balap liar, hal ini menjadi penghambat Sat Intelkam dan Tim Prabu dalam mencegah dan menanganinya kasus balap liar ini. Karna Kepolisian pun sangat membutuhkan bantuan masyarakat dalam memberantas sebuah kejahatan.
3. Kurangnya jumlah personil/anggota Intelkam dan Tim Prabu dalam melakukan tugas serta kurangnya kualitas pendidikan atau wawasan sumber daya manusia, kurangnya sarana kemampuan media sosial atau alat sadap terbatas sehingga Sat Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung belum mempunyai alat yang dapat mendeteksi adanya aktifitas balap motor liar melalui media elektronik.
4. Adanya oknum yang membocorkan bahwa akan ada pembubaran atau pencegahan balapan motor liar kepada para pembalap sehingga para pembalap selalu “kucing – kucingan” dengan para petugas yang akan melakukan penindakan jadi menyulitkan petugas untuk menjalankan tugas nya.
5. Tidak adanya sirkuit di kota Bandung membuat para pembalap melakukan aksi balapan nya di jalan raya yang kosong, seharusnya jika ingin menurunkan kasus balap motor liar ini pemerintah membuat sirkuit untuk para pembalap liar ini menyalurkan aksinya.
6. Adanya masyarakat yang masih takut untuk melapor kepada pihak kepolisian dan lebih memilih menyebarkannya di sosial media mereka dan

menjadi tanggung jawab juga bagi pihak kepolisian karena terkesannya pihak Kepolisian mengabaikan hal tersebut, padahal warga setempatnya pun enggan untuk melapor kepada pihak Kepolisian.

#### **4.3 Upaya Yang Dilakukan Sat Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Aksi Balap Motor Liar Di Kota Bandung**

Upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam dan Tim Prabu dalam penanganan aksi balap motor liar di kota Bandung sebagai berikut:

1. Dukungan Operasional seperti bentuk kerja sama dari para anggota Satuan Intelkam dan Tim Prabu di Polrestabes Bandung.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan para pemuda tentang bahaya nya balap motor liar tersebut agar masyarakat bisa membantu pihak kepolisian untuk mencegah balap motor liar yang terjadi.
3. Melakukan patrol setiap malam di wilayah yang rawan akan terjadinya balapan liar, karena Satuan Intelkam dan Tim Prabu sendiri sudah membaca pola dari balap motor liar tersebut.
4. Adanya tambahan personil yang dilakukan oleh Tim Prabu agar Patroli di Wilayah Kota Bandung menjadi makin efektif lagi dan semakin berkurangnya balap motor liar di Kota Bandung.
5. Melakukan penyelidikan dan pengamanan lebih lanjut terhadap informasi yang di dapat dari masyarakat sekitar wilayah balap motor liar.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah di uraikan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan koordinasi antara Sat Intelkam dan Tim Prabu sejauh cukup efektif dan jarang sekali terjadinya miss komunikasi antara keduanya dalam penanganan aksi balap motor liar di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Terbukti untuk saat ini balap motor liar di Kota Bandung sudah berkurang untuk saat ini, karna menurut Sat Intelkam pun bahwa para pembalap tersebut sering melakukan aksi nya saat saat tertentu seperti bulan puasa dan hari hari besar lainnya karna menurut mereka jalanan lebih kosong saat waktu bulan puasa dan hari hari raya. Sat Intelkam juga sudah membaca pola dari para pembalap sebelum mereka melakukan aksi balap motor liar di jalanan, biasa nya pembalap liar itu terbentuk dari bengkel bengkel kecil yang memamerkan hasil modif nya dan mencari bengkel lain untuk diajak balapan. Di kota Bandung sendiri belum terdapat sirkuit yang di khususkan untuk balapan, jadi mereka melakukan aksi nya di jalanan.

2. Ada nya kerjasama dari Satuan yang lain yang memberikan laporan kepada Sat Intelkam maupun Tim Prabu bahwa akan terjadi balapan motor liar di sebuah jalan di kota Bandung dan juga adanya laporan dari setiap Polsek kepada Polrestabes membuat Sat Intelkam dan Tim Prabu lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Adanya informan atau jaringan yang notabene nya adalah warga setempat yang memberi keterangan atau memberi informasi terkait kasus balap motor liar yang akan terjadi kepada Tim prabu melalui aplikasi maupun melapor secara langsung ke Polsek terdekat dari tempat kejadian, hal tersebut tentu mempermudah kinerja dari pada pihak Kepolisian.

Kurangnya kerjasama dari warga sekitar tempat kejadian perkara untuk melaporkan bahwa akan terjadi nya balap liar atau sudah terjadinya balap liar, hal ini menjadi penghambat Sat Intelkam dan Tim Prabu dalam mencegah dan menanganinya kasus balap liar ini. Karna Kepolisian pun sangat membutuhkan bantuan masyarakat dalam memberantas sebuah kejahatan. Kurangnya jumlah personil/anggota Intelkam dan Tim Prabu dalam melakukan tugas serta kurangnya kualitas pendidikan atau wawasan sumber daya manusia, kurangnya sarana kemampuan media sosial atau alat sadap terbatas sehingga Sat Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung belum mempunyai alat yang dapat mendeteksi adanya aktifitas balap motor liar melalui media elektronik.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Intelkam dan Tim Prabu yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat maupun para pemuda yang sering terlibat balap motor liar atau yang tidak mengikuti balap motor liar



tentang bahayanya balap motor liar. Dilakukannya patrol setiap malam di daerah yang rawan terjadinya balap motor liar.

## **5.2 Saran**

1. Lebih meningkatkan lagi koordinasi antara Satuan di Polrestabes Bandung agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung dan juga lebih meningkatkan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan yang lainnya agar dapat saling menjaga satu sama lain dan tidak ada lagi miss komunikasi antara Instansi Pemerintahan lainnya. Masyarakat harus lebih berani lapor kepada pihak yang berwajib jika ada suatu tindak pidana karna banyaknya Masyarakat yang lebih memilih membuat status di sosial media dari pada melapor membuat pihak Kepolisian menjadi telat dalam penanganan suatu kasus.
2. Pemerintah harus memperhatikan lagi tentang sarana olahraga otomotif khusus nya untuk sirkuit balap motor, karna untuk menghindari adanya aksi balap motor liar di Kota Bandung ini yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Dengan adanya sirkuit untuk balap motor dapat mengurangi aksi balap motor liar karna dari keluhan para pembalap liat mereka menginginkan sirkuit di Kota Bandung, meskipun sudah ada sirkuit balap motor di Jawa Barat tapi itu harus mengeluarkan uang yang sangat besar karna berada jauh dari kota Bandung.

3. Penambahan personil dalam Tim Prabu agar Patroli bisa berjalan dengan lebih efektif lagi dari sebelumnya meskipun saat ini Tim Prabu mengisyaratkan akan segera bubar, penulis berharap agar Tim Prabu tetap ada dan lebih memperbanyak personil kembali untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Bandung, karna Tim Prabu sangat berpengaruh bagi keamanan di Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1985
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*. Medpress Digital. Yogyakarta. 201
- Jendral TNI (purn.) A.M. Hendropriyono. *Filsafat Intelijen*. Buku Kompas. Jakarta. Mei 2013
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010
- Sarwirini. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*. Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung. 2009
- Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan kejahatan, Alumni*, Bandung. 1983
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* Jakarta: Rajawali Pers, 2015

## **B. Skripsi**

Pratiwi, Indah. 2019. *Peran Unit Intelkam Dalam Mencegah Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Polsek Regol*. Tugas Akhir FISIP: Universitas Langlangbuana

## **C. Perundang – Undangan**

Peraturan Kepolisian No.2 Tahun 2021

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

## **D. Sumber Lain**

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>

<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-koordinasi/>

<http://www.bin.go.id/wawasan/detil/291/3/18/07/2014/memaknai-profesi-intelijen>.

<http://repository.unpas.ac.id/5174/3/BAB%20I.pdf>

## RIWAYAT HIDUP



### I. DATA PRIBADI

Nama : DIPA GALIH MULYANA PUTRA  
Npm : 41153040180027  
Angkatan : X (SEPULUH)  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Babakan Sari 1 No.84 RT003/006

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SD : SDN BABAKAN SURABAYA 4  
B. SMP : SMPN 31 BANDUNG  
C. SMA : SMAN 16 BANDUNG  
D. PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG

### III. RIWAYAT ORGANISASI

A. Anggota karang taruna (2014 - 2018)  
B. Anggota Pramuka SMAN 16 Bandung (2015-2016)  
C. Ketua Karang Taruna (2018 – 2020)  
D. Ketua Pemuda Masjid (2020 – Sekarang)  
E. BATALYON KORPS HIMA DIII KEPOLISIAN :

- Anggota Logistik (2018-2020)
- Koodinator Logistik (2020-2021)

LAMPIRAN I

SURAT OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA  
**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : /UNLA/FISIP/PP/IX/2021

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **Polrestabes Bandung**

Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung  
di

Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DIPA GALIH MULYANA PUTRA**  
NPM : 41153040180027  
Smt/Jur : VI/POL/A  
Program Studi : D-III Kepolisian

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Polrestabes Bandung**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **“Hubungan Koordinasi Sat Intelkam Dan Tim Prabu Dalam Mencegah Dan Menangani Kasus Balap Motor Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 16 September 2021

A.n. Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.

NIK. 21289

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Bripka Cokro Susanto

Jabatan : Anggota Sat Intelkam Polrestabes Bandung

Tanggal : 05 September 2021

1. Bagaimana Hubungan koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanggapi balap motor liar di Kota Bandung?

“kami dari Sat Intelkam sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi tentang balap liar dan menyerahkan informasi nya kepada tim prabu, tetapi semaksimal apapun kita bertindak jika tidak ada solusi tetap saja balap liar akan terjadi di kota Bandung ini karna di kota bandung belum ada sirkuit yang di khususkan untuk para pembalap liar tersebut, ada pun sirkuit di Jawa Barat tepat nya di kota subang masih belum efektif karna untuk ke subang nya pun memerlukan ongkos yang cukup besar sedangkan balap motor liar it dari kalangan bengkel bengkel kecil yang saling mengadu hasil settingan motor dari para mekaniknya, kalau hubungan antara Sat Intelkam dan Tim Prabu sampai saat ini cukup baik bahkan bisa disebut sangat baik karna miss komunikasi diantara kita pun jarang terjadi, kami sudah bisa membaca pola pola para pembalap terssebut untuk melaksanakan aksi balapannya. Tetapi ada event event

tertentu mereka melaksanakan balap liar seperti bulan puasa, karna mereka merasa itu saat nya bagian mereka untuk melakukan aksinya dan menunjukkan aksi balapan nya tetapi kami pun tidak tinggal diam saat mendengarkan berita tersebut. Kami tetap melakukan patrol dan melakukan pembubaran di tempat kejadian bahkan kami sampai kucing kucingan dengan para pembalap”.

2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanganinya kasus balap motor liar di Kota Bandung?

“ ada nya bantuan dari instansi pemerintahan yang lainnya yang membuat Satuan Intelkam lebih mudah untuk membaca pola pola dari para pembalap sebelum melakukan balapan dan juga mempermudah Satuan Intelkam untuk melakukan deteksi dini. Kalau kekurangannya ya itu kurang nya laporan masyarakat kota Bandung yang lebih memilih memposting kejadiannya di status whatsapp mereka atau di status sosial media lainnya.

3. Apa kendala Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanganinya kasus balap motor liar di Kota Bandung?

“sebenarnya Tim Prabu pun sama seperti kita, mereka mempunyai spot spot tertentu untuk melakukan patroli pada siang maupun malam untuk mencegah terjadinya sebuah Tindak Pidana maupun balap liar dan Tim Prabu pun bisa menganalisa dan mendata tempat mana saja yang biasa

di lakukan balap motor liar di kota bandung. Tapi sayang ada beberapa kendala yang di alami oleh tim prabu seperti contoh nya masyarakat yang sulit untuk diajak kerjasama dalam mencegah dan menanganni kasus balap motor liar karna mereka lebih senang memposting video keresahan mereka di bandingkan harus melapor kepada pihak yang berwajib, padahal jika mereka melapor akan cepat tertasi kasus nya di banding harus di posting di sosial media. Lalu kendala dari opsional pun menjadi hambatan bagi Tim Prabu contoh nya, jika ada motor rusak otomatis kekurangan motor untuk melakukan patrol dan juga masih banyak kendala operasional yang di alami Tim Prabu. Inti nya kalau mau berjalan dengan lancar masyarakat harus bisa di ajak bekerja sama lagi agar gangguan kamtibmas bisa berkurang di Kota Bandung ini”.

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Ipda Subana

Jabatan : KASUBAG DAL OPS

Tanggal : 30 Agustus 2021

1. Bagaimana sejarah terbentuk nya Tim Prabu Polrestabes Bandung?

“Tim Prabu merupakan pasukan khusus yang di buat oleh Polrestabes bandung untuk mengantisipasi kejahatan di Kota Bandung dengan kecepatan diatas pasukan yang lainnya, Tim Prabu tidak masuk kedalam structural Polrestabes Bandung karna mereka non-struktural yang artinya pasukannya tidak menetap dan bisa berganti ganti. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Prabu pun bukan untuk menangkap atau memberi sanksi kepada para tersangka tetapi memberi arahan dan bimbingan kepada para pelaku kejahatan dan jika pelanggaran dianggap berat maka Tim Prabu akan menyerahkan kepada Polsek terdekat.”

2. Bagaimana Hubungan koordinasi Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanganinya balap motor liar di Kota Bandung?

“kalau tim prabu ini jika ada informasi dari Sat Intelkam atau masyarakat setempat bahwa akan terjadi nya balap motor liar akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara dengan kecepatan maksimal agar secepat mungkin bisa membubarkan para pembalap motor liar. Biasa nya jika ada informas dari

Sat intelkam dan di serahkan kepada bagian Bag ops lalu dari Bag Ops di turunkan kepada Tim Prabu dan pada malam hari nya Tim Prabu langsung melakukan patroli di tempat yang akan dilakukan balap liar, akhir akhir ini balp liar sering terjadi di jalan Soekarno Hatta atau jalan BKR karna jalan kedua nya memiliki jalan yang lurus dengan stabil dan sangat cocok dilakukan balapan, jika ada beberapa para pelaku tertangkap maka langsung di serahkan ke polsek terdekat karna Tim Prabu sendiri hanya membubarkan dan memberi himbauan, jika ada yang tertangkap pun tidak berhak untuk memberikan sanksi atau menghukum jadi di serahkan ke polsek terdekat. Informasi yang di dapat dari Sat Intelkam dan di serahkan ke Bag ops saat Bag ops sudah menerima maka langsung di sebarkan ke polsek polsek yang terdekat dengan tempat kejadian agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu dan jika polsek setempat tdan tim prabu tidak bisa melerai maka di turunkan juga dari Sat Sabhara. Untuk koordinasi saat ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ad miss komunikasi sedikit pun dari keduanya”.

3. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Satuan Intelkam dan Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanganini kasus balap motor liar di Kota Bandung?

“untuk faktor pendukung nya kalau dari Tim Prabu ya bantuan yang didapatkan dari setiap satuan yang memberikan informasi kepada kami mengenai kasus yang bisa kami atasi dan juga dari beberapa masyarakat yang memberikan

laporan kepada kami. Ada juga faktor penghambat nya yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak ingiin melaporkan dan lebih memilih memposting kejadian di sosial media.”

4. Apa kendala Tim Prabu Polrestabes Bandung dalam mencegah dan menanganni kasus balap motor liar di Kota Bandung?

“kendala yang dialami oleh Tim Prabu sendiri adalah kurangnya laporan dari warga mengenai kasus balap motor liar dan lebih memilih menyebarkan videonya di sosial media mereka disbanding harus melaporkannya kepada kami, padahal kami sendiri menunggu laporan dari warga setempat untuk melakukan kerja sama agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan tertib di wilayah kota Bandung. Kekurangan personil pun menjadi permasalahan yang dialami oleh Tim Prabu karna dalam satu Tim prabu hanya berisikan 10 Personil saja dan itu bisa di bilang sangat sedikit jika dalam Tim khusus dan baiknya Tim Prabu diberikan lebih dari 10 personil agar lebih tenang dalam menjalankan tugas nya, lalu Tim Prabu ini tidak masuk kedalam structural Polrestabes bandung sehingga anggota nya pun merupakan gabungan dari setiap Satuan yang ada di Polrestabes Bandung. Masalah operasional pun jd kendala bagi kami dalam menjalankan patroli atau pengamanan. Lalu adanya oknum juga yang sering membocorkan jika Tim Prabu akan melakukan pembubaran di area balap liar dan membuat kita dengan para pembalap motor liar nya menjadi kucing kucingan karna bocornya informasi tersebut dan masih kita cari tau siapa yang oknum yang membocorkan setiap kali ada nya patrol yang dilakukan oleh Tim Prabu”.

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI







Foto diatas merupakan proses observasi, wawancara dan meminta data kepada salah satu anggota Sat Intelkam Polrestabes bandung yaitu BRIPKA COKRO SUSANTO pada hari Minggu, 05 September 2021 di Kantor Sat Intelkam Polrestabes Bandung.



Foto diatas merupakan proses observasi, wawancara dan meminta data kepada KASUBAG DAL OPS yang merupakan komandan Tim Prabu Polrestabes bandung yaitu IPDA SUBANA pada hari Senin, 23 Agustus 2021 di Kantor KASUBAG DAL OPS Polrestabes Bandung.

LAMPIRAN V

DATA DATA

## JOB DISCRPTION

### KANIT VI SAT INTELKAM

- I. MENJABARKAN PENUGASAN OPERASIONAL BAIK STO/MTO MELALUI RENCANA DAN RENGAS.
- II. MEMIMPIN KEGIATAN / OPERASIONAL PENYELIDIKAN , PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN TERHADAP SASARAN OPERASIONAL YANG TELAH DITETAPKAN DI BIDANG KEAMANAN MELIPUTI PENGAMANAN INTERNAL (INTERNAL SECURITY) DAN HUBUNGAN TNI-POLRI.
- III. MENGUNGKAP JARINGAN KEJAHATAN DARI TIAP JARINGAN OPERASIONAL.
- IV. MELAPORKAN HASIL PENELITIAN.
- V. MEMBINA KESATUAN UNIT, SARANA DAN KELENGKAPAN UNIT SAT INTELKAM.
- VI. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBEBANKAN OLEH PIMPINAN.
- VII. KANIT VI DALAM PELAKAAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KASAT INTELKAM.

# SAT INTELKAM

POLRESTABES BANDUNG

**KASAT INTELKAM**  
AKBP Drs. M.Tatang M.si

**WAKASAT INTELKAM**  
Kopol Syukri Lubis S.H

**KBO**  
IPTU Tata Rukita

**KANIT 1**  
IPTU Nandang

**KANIT 2**  
IPTU Suparno S.A.P

**KANIT 3**  
IPDA Joko P. S.E

**KANIT 4**  
AKP Agus Rudianto

**KANIT 5**  
IPTU Agus D. S.H

**KANIT 6**  
IPTU E. Kasmari

**KASUB 1**  
AIPTU Johan E

**KASUB 1**  
AIPTU Sugeng

**KASUB 1**  
AIPTU Cecep

**KASUB 1**  
IPDA Lukito S.E

**KASUB 1**  
IPDA Deni s

**KASUB 1**  
IPDA Tedy Irawan

**KASUB 2**  
AIPTU Andrean

**KASUB 2**  
IPDA Maman

**KASUB 2**  
IPDA Yayan

**KASUB 2**  
AIPTU Ade Badru

**KASUB 2**  
AIPTU Elang

**KASUB 2**  
AIPTU Iim Sodikin S.Kom

### Daftar Tindak Pidana Yang Sering Terjadi Saat Balap Motor Liar

NO	TINDAK PIDANA	TAHUN						JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Curanmor R-2	466	355	329	291	295	86	1822
2	Curing	160	165	176	149	193	59	902
3	Curat	387	369	365	331	379	123	1954
4	Curas	187	178	181	110	107	36	799
5	Pemerasan	42	50	58	38	34	10	232
6	Aniaya Ringan	43	53	43	43	38	25	245
7	Aniaya Berat	318	206	343	237	311	95	1510
8	Pengeroyokan	185	197	192	183	178	78	1013
9	Pengrusakan	37	33	36	28	33	12	179
10	Perjudian	10	7	4	6	1	0	28
11	Penghinaan	25	25	13	22	20	2	107
12	Pembunuhan	8	3	0	4	1	2	18
<b>JUMLAH</b>		1868	1641	1740	1442	1590	528	8809

# **JOB DESCRIPTION KASUBBAG DAL OPS**

**KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/366/VII/2010 TGL 14 JULI 2010**

- 1. Kasubsatgas Dal Ops adalah Unsur Pelaksanaan Staf Pama Bag Ops yang berada dibawah Kabag Ops.**
- 2. Kasubbag Dal Ops bertugas membina dan menyelenggarakan koordinasi administrasi dan pengendalian operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Opsnal.**
- 3. Dal Ops terdiri dari 3 Pa siaga, disusun dengan pembagian waktu (shift / ploeg) dan masing - masing memimpin pelaksanaan giat Call Center Polrestabes.**
- 4. Kasubbag Dal Ops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabag Ops.**



